

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan adanya hukum. Tujuan hukum merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.<sup>1</sup> Secara terminologi, perlindungan hukum terdiri dari gabungan dua pengertian, yakni perlindungan dan hukum. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk dari definisi tersebut, perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan. Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.<sup>2</sup> Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan kegiatan perekonomian didasarkan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, maka para pelaku usaha diharapkan memainkan perannya untuk tidak saling merugikan tetapi justru harus bergandengan tangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD demokrasi memiliki ciri khas yang proses

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2021 *Pengantar Ilmu Hukum*, (Edisi Revisi), Prenada Media, hlm. 88

<sup>2</sup> Hukumonline 2022, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya", diakses pada 6 September 2023 pk. 08.07

Available from: <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum>

perwujudannya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Menciptakan demokrasi ekonomi perlu dilakukan sehingga terwujud kegiatan ekonomi yang sehat. Karena itulah, perlu diatur dan ditetapkan kaidah-kaidah hukum melalui undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha. Dalam pranata perundang-undangan nasional, hal ini diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Sesungguhnya dapat dikemukakan bahwa aturan hukum untuk persaingan usaha telah ada sejak lama dan diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 382 bis yang menyatakan *“barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi pesaing-pesaingnya atau pesaing-pesaing orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Pasal 382 bis KUHP sesungguhnya telah merepresentasikan tentang filosofi hukum persaingan usaha (kendati belum utuh). Di sini jelas bahwa hukum persaingan usaha tidak anti persaingan. Justru, hukum persaingan usaha mengoptimalkan kompetisi agar tidak ada penyalahgunaan posisi dominan oleh seorang atau sekelompok pelaku usaha terhadap pelaku usaha yang lain. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>3</sup> Dapat juga dikemukakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang

---

<sup>3</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum. Berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu.

Melalui Pasal 1338 KUHPerdara, diketahui bahwa salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*partij autonomy*) yang berarti setiap orang dapat membuat perjanjian dalam bentuk apa saja dan berisi apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>4</sup> Namun dalam hal-hal tertentu, undang-undang melarang adanya perjanjian-perjanjian tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (*market economy*). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang positif dan membangun antar pelaku usaha di dalam pasar. Khemani, menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pengalaman di banyak negara industri baru di Asia Timur, terutama Korea Selatan dan Taiwan, menunjukkan bahwa persaingan usaha yang sehat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk serta melakukan inovasi. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, perusahaan yang tidak efisien dan tidak kompetitif,

---

<sup>4</sup> Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.

serta tidak responsif terhadap kebutuhan konsumen, akan dipaksa keluar dari persaingan.<sup>5</sup>

Di Amerika Serikat, kedudukan Hukum Persaingan (*Antitrust Law*) diibaratkan seperti Magna Carta bagi kebebasan berusaha. Dimana kebebasan ekonomi dan sistem kebebasan berusaha sama pentingnya dengan *Bill of Rights* yang melindungi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat.<sup>6</sup> Gellhorn dan Kovacic juga menegaskan bahwa hukum ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyalahgunaan kekuatan ekonomi dengan mencegah terjadinya praktik monopoli, menjatuhkan hukuman pada kartel, dan juga melindungi persaingan. Lebih lanjut menurut Vagliasindi, efektifitas implementasi dari suatu undang-undang persaingan usaha merupakan tugas yang sangat sulit dan memerlukan tingkat pengetahuan serta keahlian yang tinggi. Kondisi struktur awal yang terjadi dalam ekonomi transisi dari proteksi ke liberalisasi membuat implementasi undang-undang persaingan usaha menjadi tugas yang lebih menantang daripada negara maju. Hambatan masuk yang timbul dari; a) konsentrasi pasar yang tinggi, b) kontrol dan kepemilikan pemerintah, c) kekakuan dan *bottleneck* dalam mobilitas sumberdaya, serta d) hambatan administratif – semuanya sangat tinggi di ekonomi transisi. Peraturan terhadap persaingan, termasuk banyak dilakukan pemberian secara bebas berbagai bentuk subsidi kepada perusahaan yang merugi.<sup>7</sup>

Hukum Persaingan Usaha pada dasarnya mengatur mengenai perilaku, tindakan atau perbuatan termasuk perjanjian yang dilarang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana pelanggaran atas kaidah tersebut dapat dikenakan sanksi, baik yang bersifat

---

<sup>5</sup> Thee Kian Wie, “Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia,” dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan “Mukjizat” Orde Baru, Cet 1, Jakarta, penerbit Buku Kompas, 2004. hlm. 173.

<sup>6</sup> Elanor M. Fox and Lawrence A. Sullivan. *Case and Materials on Antitrust*. St. Paul Minn, West Publishing Company, 1989, hlm. 347.

<sup>7</sup> Maria Vagliasindi, “Competition Across Transition Economies: an Enterprise-level Analsis of The Main Policy and Structural Determinants.” *Working paper No.68, European Bank. London*, 2001. dikutip dari Ine Minara S. Ruky, “Implementasi Kebijakan Persaingan Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan”, Desertasi Doktor, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm. 6.

administratif maupun sanksi pidana. Namun, persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan.<sup>8</sup> Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) telah banyak memberikan arti bagi perubahan dalam iklim berusaha menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. UU No. 5 Tahun 1999 sedikit demi sedikit mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap usaha pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.

Namun demikian, kehadiran UU No. 5 Tahun 1999 perlu ditinjau ulang dan disempurnakan, karena banyaknya persoalan yang dialami dalam pengaplikasiannya – diantaranya berkaitan dengan: 1) cakupan/definisi pelaku usaha dan 2) kelembagaan yang mempunyai kewenangan menjalankan penegakan hukum persaingan usaha (penyelidikan, penuntutan sekaligus sebagai pengadilan) saat ini tidak jelas dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pendukung baik organisasi, tata kelola maupun sumber daya manusianya. Penegakan pelanggaran hukum persaingan usaha harus dilakukan terlebih dahulu melalui KPPU.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Anti Monopoli. KPPU ialah lembaga independen, terlepas dari pemerintah serta pihak lain dan bertanggungjawab kepada Presiden. KPPU adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.<sup>9</sup> KPPU memberikan

---

<sup>8</sup> Abdul R. Saliman, et.al, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 170.

<sup>9</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). hlm. 544.

putusan berupa hak kepada pelaku usaha untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU.<sup>10</sup>

Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban mandat Undang-Undang Anti Monopoli adalah “*Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat*” sedangkan Misi KPPU adalah pencegahan dan penindakan, internalisasi nilai-nilai persaingan usaha, serta penguatan kelembagaan. KPPU adalah lembaga yang berwenang menangani perkara persaingan usaha di Indonesia. Persoalan yang begitu kompleks dalam penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang serta banyaknya putusan lembaga tidak dilaksanakan oleh para pihak. Meskipun dengan sejumlah permasalahan diatas, KPPU masih mendapatkan tempat yang baik dalam penegakan hukum persaingan usaha dimana dibuktikan dengan dikuatkannya 73% perkara KPPU oleh Mahkamah Agung. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa KPPU bisa dipercaya dalam penegakan hukum persaingan usaha.

Sementara di bidang ekonomi, KPPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam beberapa pengaturan sektor yang mengejawantahkan persaingan sebagai mekanisme pengelolaannya. KPPU dalam beberapa hal telah diminta masukan oleh pemerintah terkait dengan persoalan yang dihadapi, terutama yang memiliki indikasi hadirnya persaingan usaha tidak sehat dalam sektor tersebut. Hal ini antara lain dilakukan melalui Kementerian Perekonomian. Di sisi lain, secara aktif KPPU juga mengeluarkan beberapa saran pertimbangan yang diharapkan mampu mendorong terjadinya perbaikan kinerja sektor ekonomi. Beberapa kinerja sektor ekonomi serta merta berubah ke arah yang lebih baik saat pemerintah memberlakukan prinsip-prinsip

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 98.

persaingan usaha yang sehat di dalamnya sebagaimana yang terjadi dalam sektor telekomunikasi dan penerbangan.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkan.<sup>11</sup> Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.<sup>12</sup>

Hukum berperan sebagai pelindung keperluan manusia, untuk melindungi kepentingan manusia maka hukum perlu dilakukan secara profesional. Penegakan hukum dapat dilakukan secara normal, damai dan tertib. Hukum yang dilanggar harus ditegakkan oleh penegak hukum. Keberlakuan hukum memerlukan kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yang memadai terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam penegakan hukum melalui putusan KPPU, terdapat salah satu kasus yang berkaitan dengan perjanjian tertutup, yang diputus oleh KPPU dalam perkara No. 22/KPPU-I/2016 antara PT. Tirta Investama (PT. TIV) dan PT. Balina Agung Perkasa (PT. BAP). Kedua perusahaan ini secara bersama-sama pernah menyampaikan himbauan secara lisan kepada para pedagang Star Outlet (SO) dari akhir tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2016. Dengan bukti dokumen mengenai form ‘Sosialisasi Pelanggan Star Outlet’ yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi Star Outlet dari produk PT TIV bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK)

---

<sup>11</sup> Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 170.

<sup>12</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). hlm. 9-10

dengan merek Le Minerale dan bersedia menerima konsekuensi sanksi dari PT. TIV berupa penutunan ke Wholeseller apabila menjual produk *competitor* sejenis dengan merek Le Minerale. Kemudian Form ‘Sosialisasi Pelanggan Star Outlet’ tersebut ditandatangani oleh pedagang SO lengkap dengan nama pemilik dan nomor telepon dan form tersebut disebarluaskan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh pegawai PT. TIV dan/atau PT. BAP. Dalam perkara ini, Majelis KPPU Menilai dan memutuskan bahwa PT. TIV dan PT. BAP terbukti bersalah dan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: “**Analisis Perjanjian Tertutup Dalam Pasal 15 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Putusan Pengadilan (Studi Kasus: Perkara KPPU No. 22/KPPU-I/2016)**”.

## **B. Rumusan Masalah:**

1. Bagaimana bentuk suatu Perjanjian Tertutup yang dilarang sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana penerapan hukum UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perkara No. 22/KPPU-I/2016?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian:**

Penentuan ruang lingkup penelitian dilakukan guna memusatkan uraian pembahasan topik penelitian agar lebih terarah dan tidak meluas. Penulisan ini berkaitan dengan perjanjian tertutup yang dilarang UU No. 5 Tahun 1999 dan penerapan hukumnya melalui putusan KPPU maupun pengadilan melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap.



## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami, menganalisa dan menemukan hal-hal yang berkaitan dari aspek normatif dan aplikatif terhadap implementasi bentuk suatu perjanjian tertutup yang dilarang sesuai dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.
- b. Untuk mendorong dan memberikan masukan dalam sebuah kebijakan terkait penerapan hukum UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara No. 22/KPPU-I/2016.

Sedangkan kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang ditulis dalam tulisan ini.
- b. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
- c. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berpikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum.
- d. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan salah satu bentuk pengungkapan rasa ingin tahu melalui bentuk atau kegiatan penelitian ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan rasa kepercayaan terhadap subjek penelitian yang akan diteliti, dengan mencari sebab akibat yang timbul atau terjadi pada subjek penelitian.<sup>13</sup>

Menurut Soerjono Soekanto & Mamudji melalui proses penelitian tersebut data yang telah dikumpulkan dapat di analisis. Berdasarkan berbagai metode penelitian yang dapat digunakan, penulis memilih menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder.<sup>14</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.” Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum biasanya dipahami sebagai yang tertulis dalam undang-undang, dan peraturan atau undang-undang dipahami sebagai aturan atau peraturan yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dianggap tepat sebagaimana tertulis dalam peraturan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian, seorang peneliti akan menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum: Edisi Revisi”, diantaranya: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), 3) Pendekatan Historis

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 27-28.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 3

(*Historical Approach*), 4) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), 5) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) bentuk pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan didukung studi kasus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### 3. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dapat berupa data primer dan data sekunder.

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Contohnya ialah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Tujuan bahan hukum primer ini adalah untuk memberikan pedoman kepada peneliti tentang bagaimana berproses, membuat latar belakang, membingkai masalah, tujuan dan penggunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, bahkan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum.<sup>16</sup> Sedangkan, sumber data sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, terutama peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar.<sup>17</sup>

Jenis dan sumber data yang mendasari penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dari data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum atau tersier

---

<sup>15</sup> Annisa Fianni Sisma, 2022, "*Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*", diakses pada 10 September 2023 pukul 13.00 WIB

Available from: <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

<sup>16</sup> H. Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 54.

<sup>17</sup> H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 47-48.

berupa standar dasar, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan lain-lain.<sup>18</sup> yaitu:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan pernyataan tentang bahan hukum data primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana hukum dan lainnya. Penulis menggunakan beberapa jurnal dan skripsi lain untuk dijadikan sebagai referensi tambahan.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data yang memberikan informasi mengenai hukum primer dan sekunder, seperti Kamus bahasa hukum, KBBI dan lainnya.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier seperti jurnal, artikel, teori-teori, ensiklopedia dan kamus hukum yang membantu penulis untuk merumuskan hasil penelitian penulis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode apa pun yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sedang diselidiki. Artinya teknik pengumpulan data memerlukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk memperoleh informasi yang substantif dan konsisten. Pengumpulan informasi untuk penelitian dilakukan sedemikian rupa sehingga informasi dan teori-teori yang terlibat bersifat substantif dan

---

<sup>18</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

sesuai dengan kenyataan, sehingga peneliti perlu benar-benar berterus terang dan mengetahui teknik-teknik pengumpulan informasi.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan karena penulisan ini ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku seperti yang disebutkan dalam point sumber data.

## **F. Kerangka Teori**

Untuk penelitian hukum, diperlukan kerangka teori yang khas dalam ilmu hukum supaya masalah bisa menjadi jelas, maka akan dilakukan beberapa teori yang dapat menjadi acuan pada penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori para ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri. Salah satu kegunaan dari teori ini adalah untuk lebih mempertajam dan memfokuskan penelitian serta fakta yang hendak dicari tahu atau diuji kebenarannya. Pada kesempatan ini penulis akan menjabarkan teori yang relevan dengan pembahasan terkait dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas:

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil yang menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan

dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>19</sup>

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>20</sup> Untuk mencapai keadilan, masyarakat harus dikembalikan ke struktur aslinya, domba menjadi domba, gembala menjadi gembala. Tugas ini adalah tugas negara untuk mencegah perubahan. Dengan demikian, keadilan bukanlah hubungan antar individu melainkan hubungan antara individu dengan negara. Keadilan juga dipahami secara metafisik sebagai kualitas atau fungsi makhluk super yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Demikian pula nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hubungan bangsa-bangsa di antara bangsa-bangsa di dunia, dan prinsip-prinsip yang ingin menciptakan ketertiban dengan hidup bersama dalam kesatuan bangsa-bangsa di dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap negara, perdamaian abadi dan keadilan dalam kehidupan satu sama lain (keadilan sosial).<sup>21</sup>

Dalam kaitannya dengan pembicaraan teori keadilan ini, akan diuraikan beberapa doktrin, diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa “keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping

---

<sup>19</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>20</sup> *Ibid* hlm. 86.

<sup>21</sup> *Ibid*. hlm. 87.

keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.” Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan.

Demikian juga menurut Thomas Hobbes bahwa, “keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.” Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>22</sup>

Hans Kelsen pun menjelaskan bahwa, “keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.”<sup>23</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, suatu undang-undang yang dibuat dan diterbitkan secara pasti dapat dipandang memiliki kepastian hukum. Hal ini agar, meski ada perbedaan interpretasi, tidak ada kekhawatiran tentang kejelasan dan logika aturan tersebut. Agar tidak bentrok atau menimbulkan konflik dengan standar sosial yang ada.

---

<sup>22</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 217-218.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 174.

Teori kepastian hukum ini dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, sebagaimana disampaikan oleh Utrecht, bahwa “pengetahuan hukum memiliki dua pengertian, yang pertama adalah adanya aturan-aturan yang bersifat umum sehingga individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Makna kedua adalah jaminan hukum bagi individu terhadap keinginan pemerintah.” Karena dengan adanya peraturan umum ini, individu mengetahui apa yang dapat dipaksakan dan apa yang dapat dilakukan negara terhadap setiap individu.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa, “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.” Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat di-silogismekan dengan cara legal formal.

Oleh karena itu diketahui bahwa kepastian hukum menjamin seseorang dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki perangkat standar untuk melakukan perilaku tertentu.<sup>24</sup> Salah satu aspek kehidupan hukum adalah keamanan, artinya hukum ingin menciptakan keamanan dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat.<sup>25</sup>

## **G. Kerangka Konseptual**

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> *Ibid*, diakses pada 16 September 2023, pkl. 19:16

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. 2020 *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81



1. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
2. Perjanjian Tertutup (*Exclusive Agreement*) adalah perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama.
3. Hukum Persaingan Usaha dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum dibutuhkan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya dan berperan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam upaya pencapaian efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
4. KPPU merupakan lembaga negara komplementer untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (eksekutif, legislatif, yudikatif) sering juga disebut lembaga independen semu negara (*quasi*).<sup>26</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah,

---

<sup>26</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, hlm. 311-312.

tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II: Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini penulis menyampaikan pengertian dari teori-teori yang mendukung penulisan penulis tentang Hukum Persaingan Usaha dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## BAB III: Bentuk Suatu Perjanjian Tertutup Yang Dilarang Sesuai Dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999

Bab ini penulis akan memaparkan tentang Bentuk Suatu Perjanjian Tertutup Yang Dilarang Sesuai Dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999.

## BAB IV: Penerapan Hukum Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perkara No. 22/KPPU-I/2016

Bab ini penulis akan membahas tentang Penerapan Hukum Uu No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perkara No. 22/KPPU-I/2016.

## BAB V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini merupakan penutup dari keseluruhan penulisan ini, didalamnya berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.